



**DITERTIBKAN:** Seorang perempuan berdebat dengan petugas kepolisian yang melakukan penertiban lokasi parkir liar di Kota Jogja kemarin. Penertiban ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.

### Empat Lokasi Parkir Liar Dirazia

**JOGJA** - Untuk memberikan rasa nyaman kepada pengguna jalan, tim gabungan Dinas Perhubungan dan Ketertiban Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, dan Detusmen Polisi Militer TNI menertibkan sejumlah parkir liar, Kamis (22/12). Setidaknya empat lokasi parkir liar di pusat kota menjadi sasaran penertiban.

Empat titik yang dirazia itu adalah depan Toko Progo, Titik Nol Kilometer, depan RS PKU Muhammadiyah, dan Jalan Papingan. Operasi dilakukan karena di titik-titik itu terdapat parkir ilegal yang dikelola juru parkir liar, ujar Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tri Hastono.

Tri mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap tempat parkir menjelang libur panjang Natal dan tahun baru. Menurut dia, tidak ada kebijakan khusus untuk menaikkan tarif parkir pada hari libur Natal dan tahun baru.

"Tapi di lokasi-lokasi tertentu seperti area Sekaten ada kebijakan khusus untuk pengaturan retribusi parkirnya," ungkapnya.

Kepala Seksi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Joban Pimen menambuhkan, pihaknya sudah memasang tanda larangan parkir di tempat-tempat tertentu. Namun para juru parkir liar kadang tidak menghiraukan tanda-tanda larangan tersebut.

Dalam razia kemarin petugas tidak hanya menindak juru parkir liar, masyarakat yang memarkir kendaraannya di tempat larangan parkir juga ditindak. "Kami tidak akan pernah menguatkannya surat tugas bagi juru parkir di sini karena memang ini lokasi larangan parkir," ucapnya.

Juru parkir yang masih melakukan aktivitasnya akan dikenakan sanksi tidak pidana ringan sesuai Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran. Ancaman hukuman Rp 50 juta dan hukuman penjara tiga bulan.

Parkir liar di depan Toko Progo sebenarnya sudah berkali-kali ditertibkan tapi kambuh lagi. "Penertiban akan rutin kami lakukan. Tidak hanya saat menjelang libur Natal dan tahun baru saja," ucapnya.

Anggota Dinas Lintas Polresta Jogjakarta Bripta Henis Catur mengatakan, jalur lambat Malioboro juga sering menjadi kawasan parkir liar. Karena itu, pihaknya sering menertibkan kawasan itu.

"Kawasan tersebut sering kami tertibkan, namun kesadaran masyarakat masih kurang. Hari ini ditertibkan, besok sudah buka lagi," paparnya.

Selain memberi sanksi kepada para juru parkir liar, pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya di lokasi larangan parkir juga dikenai sanksi. Sanksinya bisa berupa tilang sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

"Pengguna yang melanggar aturan larangan parkir bisa kena denda Rp 500 ribu. Untuk itu, kami mengimbau agar masyarakat memarkir kendaraan pada tempat yang sudah disediakan," tandasnya. (san/ari)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 12 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005